



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN Tim

----- Pada hari Senin tanggal 17 September tahun dua ribu delapan belas , dalam persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:-----

PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.44-46, Cq. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Timika yang dalam hal ini diwakili oleh **Marthinus Patuaran dan Budi Amin** Asisiten Manajer Bisnis Mikro Kantor Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Timika dan Kepala Kantor Unit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Simpang Lima Timika berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: B./KC-XVIII/ADK/08/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang dalam hal ini disebut sebagaiPenggugat;---

Melawan

Yustina Lensi Parapaga, Tempat Tanggal Lahir : Surabaya 20 Januari 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga dan beralamat di Jln. Nuri RT.03 Limau Asri Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika, yang untuk selanjutnya disebut sebagai..... Tergugat ;-----

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin tanggal 24 September 2018 sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 :-----

Bahwa Tergugat adalah benar debitur Penggugat dan samai tanggal dibuatnya kesepakatan ini Tergugat masih memiliki tunggakan kredit pada Penggugat total sebesar Rp. 61.847.184,00 (enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) ;-----

Pasal 2 :-----

Bahwa untuk menyelesaikan tunggakan kreditnya sebagaimana dibuat pada pasal 1, maka Tergugat sepakat untuk melakukan angsuran pembayaran sebagai

berikut :-----

- a. Tahap Pertama, Tergugat akan menyetor minimal Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 ;-----
- b. Tahap Kedua, Tergugat akan menyetor Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bulan Desember 2018 dan selanjutnya sisa pinjaman Tergugat Rp. 46.847.184,00 (empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) akan diangsur minimal Rp. Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) mulai bulan Januari 2018 sampai dengan kredit Tergugat Lunas;-----

Pembayaran angsuran dan pelunasan kredit Tergugat tersebut disetor ke rekening 753701002738538 atas nama Yustina Lensi Parapaga ;-----

Pasal 3 ;-----

Bahwa apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan pada pasal 2 diatas Tergugat cidera janji tidak dapat melunasi kreditnya kepada Penggugat, maka Tergugat memberikan persetujuan dan kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan dibawah tangan maupun dengan cara lainnya terhadap agunan kredit berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.24 atas nama Yustina Lensi Parapaga sebagaimana tercantum dalam SPH No.B.27/7537/10/2014 tanggal 24 Oktober 2014 atas nama Yustina Lensi Parapaga;-----

Pasal 4 ;-----

a. Bahwa untuk melaksanakan kuasa penjualan agunan sebagaimana tersebut pada pasal 3, maka Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menetapkan harga jual agunan, menetapkan pembeli dan menerima uang hasil penjualan agunan untuk disetorkan mengangsur atau melunasi kredir

Tergugat ;-----

b. Bahwa Tergugat bersedia secara sukarela untuk mengosongkan obyek agunan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal dibuatnya surat pemberitahuan cidera janji oleh Penggugat ;-----

----- Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;-----

----- Kemudian Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas; -----

----- Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

— Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;-----

– Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;-----

----- Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 September tahun dua ribu delapan belas, oleh kami, SAIFUL ANAM, SH.,MH, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh EKA HENNY Y.P.F, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh kedua belah pihak tersebut;-----

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

EKA HENNY Y.P.F, SH

SAIFUL ANAM, SH.,MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Panggilan+ PNBP	Rp	480.000,00
3. Proses	Rp.	100.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
6. Biaya sumpah	Rp.	30.000,00
Jumlah	Rp.	651.000,00

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)